



**PUTUSAN**  
**Nomor 237/Pid.B/2023/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dadang Alias Dadang Bin Abdul Jaelani**
2. Tempat lahir : Batulicin
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/10 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Batulicin Rt. 15 Rw. 03 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 237/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Bln*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dadang Alias Dadang Bin Abdul Jaelani (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dadang Alias Dadang Bin Abdul Jaelani (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak laptop merk ASUS;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO NEO 7;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J5;
  - 1 (satu) buah notebook merk ACER;
  - 1 (satu) buah celengan tutup warna hijau;
  - 1 (satu) buah celengan tutup warna biru;

**Dikembalikan kepada saksi korban REZA EMIR Bin Alm. MAC KHANAN**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna biru putih

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

- 1 (satu) buah potongan gunting warna silver;
- 1 (satu) buah potongan trails jendela warna hijau;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DADANG Alias DADANG Bin ABDUL JAELANI pada tanggal 26 Juli 2023 dan tanggal 27 Juli 2023, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Raya Serongga Km. 5,5 Ds. Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban Saudara REZA EMIR dan keluarga berangkat liburan ke luar negeri sekitar bulan Juli 2023 dan Terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut kalau malam dalam keadaan kosong, setelah 3 minggu Terdakwa mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong muncul niat untuk melakukan pencurian dirumah tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa berangkat dari rumahnya untuk mencuri dirumah tersebut, setelah sampai dirumah korban, Terdakwa langsung masuk ke halaman rumah korban yang pagarnya tidak terkunci;
- Saat masuk ke halaman rumah kemudian Terdakwa mengamati terlebih dahulu rumah tersebut agar bisa masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa naik memanjat pagar samping kiri rumah, kemudian Terdakwa mencari alat untuk mencongkel jendela dan menemukan 1 ( satu ) buah gunting bekas, kemudian Terdakwa mencongkel jendela depan namun tidak berhasil, setelah itu Terdakwa langsung memeriksa semua jendela dan pintu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Bln



rumah tersebut namun tidak ada yang terbuka, kemudian Terdakwa menuju kamar samping dan mendapati bahwa ada satu jendela yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa menarik jendela tersebut hingga terbuka setelah itu Terdakwa mencoba mencongkel tralis tersebut namun tidak berhasil dan Terdakwa langsung mencoba masuk melalui sela - sela tralis dan ternyata muat dibadan Terdakwa dan Terdakwa berhasil masuk kedalam kamar, setelah berhasil masuk Terdakwa langsung membuka lemari dan mengambil barang berupa 1 ( satu ) buah laptop, 2 ( dua ) buah notebook, 1 ( satu ) buah speaker dan 1 ( satu ) buah timbangan badan, kemudian, setelah berhasil mengambil barang - barang tersebut Terdakwa langsung memasukannya kedalam kantong kain yang ditemukan Terdakwa didalam kamar dan keluar dari kamar dengan cara Terdakwa mencoba membuka pintu kamar namun terkunci sehingga Terdakwa keluar lagi melalui tralis jendela lagi menuju sepeda motornya setelah itu langsung pulang ke rumah Terdakwa untuk menyimpan barang - barang tersebut;

- Setelah Terdakwa berhasil mencuri barang - barang tersebut, Terdakwa merasa kesulitan untuk menjual barang-barang yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa, sehingga pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 skj. 00.30 Wita Terdakwa berangkat lagi kerumah korban untuk mencuri dirumah korban tersebut setelah sampai Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya di samping rumah korban kemudian Terdakwa mencari cara untuk masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa langsung memanjat pagar dan naik lantai 2 rumah korban kemudian Terdakwa memeriksa semua jendela dan pintu rumah dan didapati ada satu jendela yang tidak terkunci kemudian Terdakwa membukanya dan masuk kedalam rumah kemudian turun ke lantai satu melalui tangga untuk menuju ruang tengah, kemudian Terdakwa langsung mengambil 3 ( tiga ) buah handphone yaitu Oppo Neo 7, Galaxy J5, dan satu buah merek yang Terdakwa lupa mereknya dan 1 ( satu ) buah celengan. Kemudian Terdakwa bermaksud untuk keluar melalui jendela dengan mematahkan tralis jendela namun tidak jadi keluar dan Terdakwa melihat lagi 1 ( satu ) buah celengan dan setelah itu Terdakwa langsung keluar lewat dapur dan mengambil kompor portable setelah itu Terdakwa membuka pintu samping dan langsung pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju rumahnya;
- Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 skj. 14.00 Wita di Jl. Pelajau Ds. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di Toko saksi Wahyudi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)



yaitu Toko I-D Laptop yang beralamat di Jl. Transmigrasi Paljau Km 1 sebelah gang PLN Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Terdakwa menjual laptop kepada sdr. WAHYUDI Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa menjual 1 ( satu ) unit laptop merk sony dan 1 ( satu ) unit notebook merk asus Terdakwa tawarkan kepada sdr. WAHYUDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui facebook kemudian terjadi kesepakatan laptop tersebut dibeli dengan harga Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah );

- Terdakwa menjelaskan bahwa hasil penjualan barang - barang tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 950.000 ( sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Namun berdasarkan keterangan saksi korban, saksi mengalami kerugian akibat tindak pidana pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa DADANG Alias DADANG Bin ABDUL JAELANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Murlinawati Binti Alm Juneidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengalami kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah notebook merk ASUS, 1 (satu) buah notebook merk ACER, 1 (satu) buah laptop merk SONY, 1 (satu) buah speaker merk GAIA, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J5, 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG, 1 (satu) buah celengan toples warna hijau yang berisikan uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celengan toples warna biru yang berisikan uang sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah helm merk CARGROOS warna hitam yang adalah milik Saksi dan Saksi Liza Rellyna;

- Bahwa Saksi menerangkan semua barang yang hilang awalnya ada didalam rumah Saksi, terhadap 1 (satu) buah notebook merk ASUS, 1



(satu) buah notebook merk ACER, 1 (satu) buah laptop merk SONY tersebut awalnya ada didalam lemari di kamar Saksi Liza Rellyna, , 1 (satu) buah speaker merk GAIA di dalam kamar Saksi Liza Rellyna, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J5, 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG, 1 (satu) buah celengan toples warna hijau yang berisikan uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diletakkan di kamar Saksi, 1 (satu) buah celengan toples warna biru yang berisikan uang sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah helm merk CARGROOS warna hitam diletakkan di ruang tengah rumah Saksi;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kehilangan barang-barang miliknya pada pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar 17.30 WITA saat Saksi baru pulang dari Banjarmasin bersama suami dan anaknya dimana saat masuk ke rumah diketahui bahwa pintu kamar anak Saksi rusak dan setelah diperiksa, ada beberapa barang yang hilang dan ada bekas congkelan diteralis kamar Saksi maupun kamar anaknya dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi telah meninggalkan rumahnya kurang lebih selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari lamanya;

- Bahwa saat ditinggalkan rumah dalam keadaan kosong dan pintu serta jendelanya dalam keadaan terkunci meskipun disekitar rumah Saksi ada yang menjaga yaitu security dari pihak perusahaan;

- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi juga pernah kehilangan barang juga sebelumnya;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bekerja pada Saksi sebagai buruh angkut besi dan kadang sebagai supir sudah sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya;

- Bahwa Saksi merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa seizin Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf dan mengembalikan barang-barang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan



2. Liza Rellyna Binti Reza Emir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengalami kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah notebook merk ASUS, 1 (satu) buah notebook merk ACER, 1 (satu) buah laptop merk SONY, 1 (satu) buah speaker merk GAIA, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J5, 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG, 1 (satu) buah celengan toples warna hijau yang berisikan uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celengan toples warna biru yang berisikan uang sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah helm merk CARGROOS warna hitam yang adalah milik ibu Saksi yakni Saksi Murlinawati dan Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan semua barang yang hilang awalnya ada didalam rumah Saksi, terhadap 1 (satu) buah notebook merk ASUS, 1 (satu) buah notebook merk ACER, 1 (satu) buah laptop merk SONY tersebut awalnya ada didalam lemari di kamar Saksi, , 1 (satu) buah speaker merk GAIA di dalam kamar Saksi, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J5, 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG, 1 (satu) buah celengan toples warna hijau yang berisikan uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diletakkan di kamar Saksi Murlinawati, 1 (satu) buah celengan toples warna biru yang berisikan uang sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah helm merk CARGROOS warna hitam diletakkan di ruang tengah rumah Saksi;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kehilangan barang-barang miliknya pada pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar 17.30 WITA saat Saksi baru pulang dari Banjarmasin bersama orangtuanya dimana saat masuk ke rumah diketahui bahwa pintu kamar Saksi rusak dan setelah diperiksa, ada beberapa barang yang hilang dan ada bekas congkelan diteralis kamar Saksi maupun kamar orangtuanya dan kemudian orangtua Saksi yakni Saksi Murlinawati melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi telah meninggalkan rumahnya kurang lebih selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari lamanya;



- Bahwa saat ditinggalkan rumah dalam keadaan kosong dan pintu serta jendelanya dalam keadaan terkunci meskipun disekitar rumah Saksi ada yang menjaga yaitu security dari pihak perusahaan;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi juga pernah kehilangan barang juga sebelumnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bekerja pada Saksi sebagai buruh angkut besi dan kadang sebagai supir sudah sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa seizin Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf dan mengembalikan barang-barang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Wahyudi Bin Helmi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya Saksi telah membeli 1 (satu) buah laptop merk SONY VIO dan 1 (satu) buah Note book merk ASUS dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di toko milik Saksi di I-D Laptop yang beralamat di jalan Transmigrasi Plajau Km 01 sebelah gang PLN Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya hanya saja waktu itu Terdakwa ada menghubungi Saksi melalui pesan Facebook dan kemudian meminta nomor *Whatsapp* kemudian menghubungi Saksi untuk menjual barang, selanjutnya Terdakwa datang ke toko Saksi membawa 1 (satu) buah laptop merk SONY VIO tanpa charger dalam keadaan mati, 1 (satu) buah Note book merk ASUS dengan charger dalam keadaan mati, dan 1 (satu) buah notebook merk ACER dalam keadaan rusak dan Saksi tidak menerimanya yang mana

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Bln



terhadap laptop dan Note book tersebut Terdakwa tidak ada menunjukkan kepada Saksi nota pembeliannya;

- Bahwa Saksi akhirnya membeli 1 (satu) buah laptop merk SONY VIO dan 1 (satu) buah Note book merk ASUS dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mau membeli aptop dan Note book tersebut karena harganya yang murah dan masih bisa diperbaiki untuk Saksi jual kembali;

- Bahwa setelah membeli laptop tersebut diperbaiki dan setelah hidup diletakan dietalase toko, setelah 2 hari 1 ( satu ) buah laptop merk ASUS terjual kepada orang yang tidak saksi kenal kemudian untuk 1 ( satu ) buah laptop merk SONY VIO tidak diperbaiki hanya dibelika charger dan hidup setelah itu saksi letakan ditoko dan tidak dijual;

- Bahwa Saksi menerangkan harga jual Laptop dan Note book tersebut tidak wajar namun Laptop dan Note book dijual dalam keadaan mati dan tidak lengkap;

- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) buah laptop merk ASUS setelah diperbaiki saksi jual kepada orang seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pasaran 1 (satu) buah laptop merk SONY VIO apabila dalam keadaan hidup sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jika dalam keadaan mati Rp200.000,00 serta 1 (satu) buah laptop merk ASUS dalam keadaan hidup seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan jika dalam keadaan mati Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan mengambil sejumlah barang tanpa izin yang telah Terdakwa lakukan pada tanggal 26 Juli 2023 dan tanggal 27 Juli 2023 di dalam rumah yang beralamat di Jl. Raya Serongga Km. 5,5 Ds. Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Murlinawati, Saksi Lisa Rellyna dan Saudara Reza Emir yang antara lain berupa 1 (satu) buah notebook merk ASUS, 1 (satu) buah notebook merk ACER, 1 (satu) buah laptop merk SONY, 1 (satu) buah speaker merk GAIA, 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk SAMSUNG GALAXY J5, 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7, 1 (satu) buah handphone SAMSUNG, 1 (satu) buah celengan toples yang berisikan uang sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celengan toples yang berisikan uang sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah helm merk CARGROOS warna hitam;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui kalau Saudara Reza Emir dan keluarganya berangkat liburan ke luar negeri sekitar bulan Juli 2023 dan rumah tersebut kalau malam dalam keadaan kosong, setelah 3 (tiga) minggu Terdakwa mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong muncul niat untuk mengambil barang-barang dirumah tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Saudara Reza Emir, setelah sampai dirumah Saudara Reza Emir kemudian Terdakwa langsung masuk kehalaman rumah yang pagarnya tidak terkunci, bahwa saat masuk kehalaman rumah kemudian Terdakwa mengamati rumah tersebut agar bisa masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa menaiki dengan cara memanjat pagar samping kiri rumah, kemudian Terdakwa mencari alat untuk mencongkel jendela dan menemukan 1 (satu) buah gunting bekas, kemudian Terdakwa mencongkel jendela depan namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa langsung memeriksa semua jendela dan pintu rumah tersebut namun tidak ada yang terbuka, selanjutnya Terdakwa menuju kamar samping dan didapati bahwa ada satu jendela yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa menarik jendela tersebut hingga terbuka, setelah itu Terdakwa mencoba mencongkel tralis tersebut namun tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa langsung mencoba masuk melalui sela - sela tralis dan ternyata badan Terdakwa muat dan berhasil masuk kedalam kamar, setelah berhasil masuk saya langsung membuka lemari dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop, 2 (dua) buah notebook, 1 (satu) buah speaker dan 1 (satu) buah timbangan badan kemudian Terdakwa langsung memasukan barang-barang tersebut kedalam kantong kain yang Terdakwa temukan didalam kamar, selanjtnya Terdakwa mencoba membuka pintu kamar namun terkunci sehingga Terdakwa keluar lagi melalui tralis jendela yang sama saat Terdakwa masuk dan menuju sepeda motor Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk menyimpan barang - barang tersebut;

- Bahwa kemudian dihari berikutnya pada tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 00.30 WITA Terdakwa berangkat lagi kerumah Saudara Reza Emir untuk kembali mengambil barang-barang dirumah Saudara Reza Emir tersebut

*Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Bln*



setelah sampai Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor di samping rumah Saudara Reza Emir kemudian Terdakwa mencari cara untuk masuk kedalam rumah Saudara Reza Emir, setelah itu Terdakwa langsung memanjat pagar dan naik ke lantai 2 (dua) rumah Saudara Reza Emir kemudian Terdakwa memeriksa semua jendela dan pintu rumah dan didapati ada 1 (satu) jendela yang tidak terkunci kemudian Terdakwa membukanya dan masuk kedalam rumah kemudian turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga untuk menuju ruang tengah, kemudian Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) buah celengan selanjutnya Terdakwa bermaksud untuk keluar melalui jendela dengan mematahkan tralis jendela namun tidak jadi keluar dan malah melihat lagi 1 (satu) buah celengan dan setelah itu Terdakwa langsung keluar lewat dapur dan mengambil kompor portable setelah itu Terdakwa membuka pintu samping dan langsung pergi menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat mencongkel jendela depan dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting bekas namun tidak berhasil, selain itu di kamar samping didapati ada 1 (satu) jendela yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa menarik jendela tersebut hingga terbuka, setelah itu Terdakwa mencoba mencongkel tralis tersebut namun tidak berhasil dan Terdakwa mencoba masuk melalui sela - sela trails;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa menjual barang yang telah diambilnya antara lain 1 (satu) buah speaker merk gaia secara online di Facebook seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop merk sony warna hitam Terdakwa jual kepada Saksi Wahyudi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah notebook merk asus warna pink juga Terdakwa jual kepada Saksi Wahyudi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung j5 dan 1 (satu) buah handphone merk oppo neo 7 dijual secara online di facebook seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celengan berisi uang sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk keperluan sehari – hari, 1 (satu) buah celengan berisi uang sebanyak Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk isi paket data dan depo slot, 1 (satu) buah handphone merk nokia, 1 (satu) buah notebook merk acer dan 1 (satu) buah handphone merk advan masih Terdakwa simpan dan diamankan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan;



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian dan sebagai sopir Saudara Reza Emir;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan penghasilannya sebagai sopir tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga uang hasil penjualan barang-barang yang diambil di rumah Saudara Reza Emir kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saudara Reza Emir, Saksi Murlinawati dan Saksi Lisa Rellyna untuk mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani pidana sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) kotak laptop merk ASUS;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO NEO 7;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J5;
  - 1 (satu) buah potongan gunting warna silver;
  - 1 (satu) buah potongan trails jendela warna hijau
  - 1 (satu) buah notebook merk ACER;
  - 1 (satu) buah celengan tutup warna hijau;
  - 1 (satu) buah celengan tutup warna biru;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna biru putih;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah barang milik Saksi Murlinawati, Saksi Lisa Rellyna dan Saudara Reza Emir yang telah Terdakwa lakukan pada tanggal 26 Juli 2023 dan tanggal 27 Juli 2023 di dalam rumah yang beralamat di Jl. Raya Serongga Km. 5,5 Ds. Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Murlinawati, Saksi Lisa Rellyna dan Saudara Reza Emir yang antara lain berupa 1 (satu) buah notebook merk ASUS, 1 (satu) buah notebook merk ACER, 1 (satu) buah laptop merk SONY, 1 (satu) buah speaker merk GAIA, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J5, 1 (satu) buah handphone merk



OPPO NEO 7, 1 (satu) buah handphone SAMSUNG, 1 (satu) buah celengan toples yang berisikan uang sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celengan toples yang berisikan uang sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah helm merk CARGROOS warna hitam;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui kalau Saudara Reza Emir dan keluarganya berangkat liburan ke luar negeri sekitar bulan Juli 2023 dan rumah tersebut kalau malam dalam keadaan kosong, setelah 3 (tiga) minggu Terdakwa mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong muncul niat untuk mengambil barang-barang dirumah tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Saudara Reza Emir, setelah sampai dirumah Saudara Reza Emir kemudian Terdakwa langsung masuk kehalaman rumah yang pagarnya tidak terkunci, bahwa saat masuk kehalaman rumah kemudian Terdakwa mengamati rumah tersebut agar bisa masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa menaiki dengan cara memanjat pagar samping kiri rumah, kemudian Terdakwa mencari alat untuk mencongkel jendela dan menemukan 1 (satu) buah gunting bekas, kemudian Terdakwa mencongkel jendela depan namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa langsung memeriksa semua jendela dan pintu rumah tersebut namun tidak ada yang terbuka, selanjutnya Terdakwa menuju kamar samping dan didapati bahwa ada satu jendela yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa menarik jendela tersebut hingga terbuka, setelah itu Terdakwa mencoba mencongkel tralis tersebut namun tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa langsung mencoba masuk melalui sela - sela tralis dan ternyata badan Terdakwa muat dan berhasil masuk kedalam kamar, setelah berhasil masuk saya langsung membuka lemari dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop, 2 (dua) buah notebook, 1 (satu) buah speaker dan 1 (satu) buah timbangan badan kemudian Terdakwa langsung memasukan barang-barang tersebut kedalam kantong kain yang Terdakwa temukan didalam kamar, selanjtnya Terdakwa mencoba membuka pintu kamar namun terkunci sehingga Terdakwa keluar lagi melalui tralis jendela yang sama saat Terdakwa masuk dan menuju sepeda motor Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk menyimpan barang - barang tersebut;

- Bahwa kemudian dihari berikutnya pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 00.30 WITA Terdakwa berangkat lagi kerumah Saudara Reza Emir untuk kembali mengambil barang-barang dirumah Saudara Reza Emir tersebut setelah sampai Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor di samping



rumah Saudara Reza Emir kemudian Terdakwa mencari cara untuk masuk kedalam rumah Saudara Reza Emir, setelah itu Terdakwa langsung memanjat pagar dan naik ke lantai 2 (dua) rumah Saudara Reza Emir kemudian Terdakwa memeriksa semua jendela dan pintu rumah dan didapati ada 1 (satu) jendela yang tidak terkunci kemudian Terdakwa membukanya dan masuk kedalam rumah kemudian turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga untuk menuju ruang tengah, kemudian Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) buah celengan selanjutnya Terdakwa bermaksud untuk keluar melalui jendela dengan mematahkan tralis jendela namun tidak jadi keluar dan malah melihat lagi 1 (satu) buah celengan dan setelah itu Terdakwa langsung keluar lewat dapur dan mengambil kompor portable setelah itu Terdakwa membuka pintu samping dan langsung pergi menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa menjual barang yang telah diambilnya antara lain 1 (satu) buah speaker merk gaia secara online di Facebook seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop merk sony warna hitam Terdakwa jual kepada Saksi Wahyudi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah notebook merk asus warna pink juga Terdakwa jual kepada Saksi Wahyudi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung j5 dan 1 (satu) buah handphone merk oppo neo 7 dijual secara online di facebook seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celengan berisi uang sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk keperluan sehari – hari, 1 (satu) buah celengan berisi uang sebanyak Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk isi paket data dan depo slot, 1 (satu) buah handphone merk nokia, 1 (satu) buah notebook merk acer dan 1 (satu) buah handphone merk advan masih Terdakwa simpan dan diamankan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saudara Reza Emir, Saksi Murlinawati dan Saksi Lisa Relyna mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian dan sebagai sopir Saudara Reza Emir;

- Bahwa Terdakwa menerangkan penghasilannya sebagai sopir tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga uang hasil penjualan



barang-barang yang diambil di rumah Saudara Reza Emir kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saudara Reza Emir, Saksi Murlinawati dan Saksi Lisa Rellyna untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada di Situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;
3. Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;
4. Dilakukan Secara Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Pencurian;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga untuk menyatakan apakah unsur “pencurian” ini terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Dadang Alias Dadang Bin Abdul Jaelani yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” sebagai delik formil telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, yangmana pada saat Terdakwa akan mengambil barang, barang tersebut haruslah belum berada pada kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, namun barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Saudara Reza Emir, setelah sampai dirumah Saudara Reza Emir kemudian Terdakwa langsung masuk kehalaman rumah yang pagarnya tidak terkunci, bahwa saat masuk kehalaman rumah kemudian Terdakwa mengamati rumah tersebut agar bisa masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa menaiki dengan cara memanjat pagar samping kiri rumah, kemudian Terdakwa mencari alat untuk mencongkel jendela dan menemukan 1 (satu) buah gunting bekas, kemudian Terdakwa mencongkel jendela depan namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa langsung memeriksa semua jendela dan pintu rumah tersebut namun tidak ada yang terbuka, selanjutnya Terdakwa menuju kamar samping dan didapati bahwa ada satu jendela yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa menarik jendela tersebut hingga terbuka, setelah itu Terdakwa mencoba mencongkel tralis tersebut namun tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa langsung mencoba masuk melalui sela - sela tralis dan ternyata badan Terdakwa muat dan berhasil masuk kedalam kamar, setelah berhasil



masuk saya langsung membuka lemari dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop, 2 (dua) buah notebook, 1 (satu) buah speaker dan 1 (satu) buah timbangan badan kemudian Terdakwa langsung memasukan barang-barang tersebut kedalam kantong kain yang Terdakwa temukan didalam kamar, selanjtnya Terdakwa mencoba membuka pintu kamar namun terkunci sehingga Terdakwa keluar lagi melalui tralis jendela yang sama saat Terdakwa masuk dan menuju sepeda motor Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk menyimpan barang - barang tersebut kemudian keesokan harinya pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 00.30 WITA Terdakwa berangkat lagi kerumah Saudara Reza Emir untuk kembali mengambil barang-barang dirumah Saudara Reza Emir tersebut setelah sampai Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor di samping rumah Saudara Reza Emir kemudian Terdakwa mencari cara untuk masuk kedalam rumah Saudara Reza Emir, setelah itu Terdakwa langsung memanjat pagar dan naik ke lantai 2 (dua) rumah Saudara Reza Emir kemudian Terdakwa memeriksa semua jendela dan pintu rumah dan didapati ada 1 (satu) jendela yang tidak terkunci kemudian Terdakwa membukanya dan masuk kedalam rumah kemudian turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga untuk menuju ruang tengah, kemudian Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) buah celengan selanjutnya Terdakwa bermaksud untuk keluar melalui jendela dengan mematahkan tralis jendela namun tidak jadi keluar dan malah melihat lagi 1 (satu) buah celengan dan setelah itu Terdakwa langsung keluar lewat dapur dan mengambil kompor portable setelah itu Terdakwa membuka pintu samping dan langsung pergi menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui bahwa 1 (satu) buah notebook merk ASUS, 1 (satu) buah notebook merk ACER, 1 (satu) buah laptop merk SONY, 1 (satu) buah speaker merk GAIA, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J5, 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7, 1 (satu) buah handphone SAMSUNG, 1 (satu) buah celengan toples yang berisikan uang sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celengan toples yang berisikan uang sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah helm merk CARGROOS warna hitam yang sebelumnya berada dalam penguasaan Saksi Murlinawati, Saksi Lisa Rellyna dan Saudara Reza Emir dan masih berada di dalam sebuah rumah di Jl. Raya Serongga Km. 5,5 Ds. Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu kemudian diambil dan



menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa dengan mengangkutnya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengertian “sesuatu barang”, maka 1 (satu) buah notebook merk ASUS, 1 (satu) buah notebook merk ACER, 1 (satu) buah laptop merk SONY, 1 (satu) buah speaker merk GAIA, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J5, 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7, 1 (satu) buah handphone SAMSUNG, 1 (satu) buah celengan toples yang berisikan uang sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celengan toples yang berisikan uang sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah helm merk CARGROOS warna hitam termasuk ke dalam pengertian suatu barang tersebut, yaitu barang yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan 1 (satu) buah notebook merk ASUS, 1 (satu) buah notebook merk ACER, 1 (satu) buah laptop merk SONY, 1 (satu) buah speaker merk GAIA, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J5, 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7, 1 (satu) buah handphone SAMSUNG, 1 (satu) buah celengan toples yang berisikan uang sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celengan toples yang berisikan uang sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah helm merk CARGROOS warna hitam yang diambil Terdakwa dari rumah Saudara Reza Emir adalah milik Saudara Reza Emir, Saksi Murlinawati dan Saksi Lisa Relyna dengan demikian barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa seluruhnya, atau dengan kata lain seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### 3. Unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” memiliki pengertian bahwa tujuan Terdakwa mengambil sesuatu barang sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, serta dapat dipandang sebagai “memiliki” bilamana barang tersebut dijual, dimakan, dibuang, digadaikan, dibelanjakan terhadap sejumlah uang, dan sebagainya;



Menimbang, bahwa kejadian pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa datang ke lokasi kejadian yakni di rumah Saudara Reza Emir kemudian Terdakwa langsung masuk kehalaman rumah yang pagarnya tidak terkunci, bahwa saat masuk kehalaman rumah kemudian Terdakwa mengamati rumah tersebut agar bisa masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa menaiki dengan cara memanjat pagar samping kiri rumah, kemudian Terdakwa mencari alat untuk mencongkel jendela dan menemukan 1 (satu) buah gunting bekas, kemudian Terdakwa mencongkel jendela depan namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa langsung memeriksa semua jendela dan pintu rumah tersebut namun tidak ada yang terbuka, selanjutnya Terdakwa menuju kamar samping dan didapati bahwa ada satu jendela yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa menarik jendela tersebut hingga terbuka, setelah itu Terdakwa mencoba mencongkel tralis tersebut namun tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa langsung mencoba masuk melalui sela - sela tralis dan ternyata badan Terdakwa muat dan berhasil masuk kedalam kamar, setelah berhasil masuk saya langsung membuka lemari dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop, 2 (dua) buah notebook, 1 (satu) buah speaker dan 1 (satu) buah timbangan badan kemudian Terdakwa langsung memasukan barang-barang tersebut kedalam kantong kain yang Terdakwa temukan didalam kamar, selanjtnya Terdakwa mencoba membuka pintu kamar namun terkunci sehingga Terdakwa keluar lagi melalui tralis jendela yang sama saat Terdakwa masuk dan menuju sepeda motor Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk menyimpan barang - barang tersebut kemudian keesokan harinya pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 00.30 WITA Terdakwa berangkat lagi kerumah Saudara Reza Emir untuk kembali mengambil barang-barang dirumah Saudara Reza Emir tersebut setelah sampai Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor di samping rumah Saudara Reza Emir kemudian Terdakwa mencari cara untuk masuk kedalam rumah Saudara Reza Emir, setelah itu Terdakwa langsung memanjat pagar dan naik ke lantai 2 (dua) rumah Saudara Reza Emir kemudian Terdakwa memeriksa semua jendela dan pintu rumah dan didapati ada 1 (satu) jendela yang tidak terkunci kemudian Terdakwa membukanya dan masuk kedalam rumah kemudian turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga untuk menuju ruang tengah, kemudian Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) buah celengan selanjutnya Terdakwa bermaksud untuk keluar melalui jendela dengan mematahkan tralis jendela namun tidak jadi keluar dan malah melihat lagi 1 (satu) buah celengan dan setelah itu Terdakwa langsung keluar lewat dapur dan mengambil kompor

*Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Bln*



portable setelah itu Terdakwa membuka pintu samping dan langsung pergi menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menjual barang yang telah diambilnya antara lain 1 (satu) buah speaker merk gaia secara online di Facebook seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop merk sony warna hitam Terdakwa jual kepada Saksi Wahyudi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah notebook merk asus warna pink juga Terdakwa jual kepada Saksi Wahyudi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung j5 dan 1 (satu) buah handphone merk oppo neo 7 dijual secara online di facebook seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celengan berisi uang sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk keperluan sehari – hari, 1 (satu) buah celengan berisi uang sebanyak Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk isi paket data dan depo slot, 1 (satu) buah handphone merk nokia, 1 (satu) buah notebook merk acer dan 1 (satu) buah handphone merk advan masih Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil barang-barang tersebut dari Saudara Reza Emir, Saksi Murlinawati dan Saksi Lisa Rellyna tanpa seizin Saudara Reza Emir, Saksi Murlinawati dan Saksi Lisa Rellyna kemudian Terdakwa menjual barang-barang yang diambilnya tersebut dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah merupakan pemilik yang sah atas barang-barang yang diambilnya tersebut dari rumah Saudara Reza Emir yang berada di Jl. Raya Serongga Km. 5,5 Ds. Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu sehingga terlihatlah secara jelas bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saudara Reza Emir, Saksi Murlinawati dan Saksi Lisa Rellyna tersebut dengan tujuan untuk dimilikinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Saudara Reza Emir, Saksi Murlinawati dan Saksi Lisa Rellyna selaku pemiliknya sehingga membuat Saudara Reza Emir mengalami kerugian kurang lebih sejumlah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

*Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Blh*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka unsur “pencurian” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Juncto Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada di Situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang mana di Indonesia, matahari terbenam terjadi sekira pukul 18.00 dan terbit sekira pukul 06.00;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa datang ke lokasi kejadian yakni di rumah Saudara Reza Emir kemudian Terdakwa langsung masuk kehalaman rumah yang pagarnya tidak terkunci, bahwa saat masuk kehalaman rumah kemudian Terdakwa mengamati rumah tersebut agar bisa masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa menaiki dengan cara memanjat pagar samping kiri rumah, kemudian Terdakwa mencari alat untuk mencongkel jendela dan menemukan 1 (satu) buah gunting bekas, kemudian Terdakwa mencongkel jendela depan namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa langsung memeriksa semua jendela dan pintu rumah tersebut namun tidak ada yang terbuka, selanjutnya Terdakwa menuju kamar samping dan didapati bahwa ada satu jendela yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa menarik jendela tersebut hingga terbuka, setelah itu Terdakwa mencoba mencongkel tralis tersebut namun tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa langsung mencoba masuk melalui sela - sela tralis dan ternyata badan Terdakwa muat dan berhasil masuk kedalam kamar, setelah berhasil masuk saya langsung membuka lemari dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop, 2 (dua) buah notebook, 1 (satu) buah speaker dan 1 (satu) buah timbangan badan kemudian Terdakwa langsung memasukan barang-barang tersebut kedalam kantong kain yang Terdakwa temukan didalam kamar, selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu kamar namun terkunci sehingga Terdakwa keluar lagi melalui tralis jendela yang sama saat Terdakwa masuk dan menuju sepeda motor Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk menyimpan barang - barang tersebut kemudian keesokan harinya pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 00.30 WITA Terdakwa berangkat lagi kerumah Saudara Reza Emir untuk



kembali mengambil barang-barang di rumah Saudara Reza Emir tersebut setelah sampai Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor di samping rumah Saudara Reza Emir kemudian Terdakwa mencari cara untuk masuk kedalam rumah Saudara Reza Emir, setelah itu Terdakwa langsung memanjat pagar dan naik ke lantai 2 (dua) rumah Saudara Reza Emir kemudian Terdakwa memeriksa semua jendela dan pintu rumah dan didapati ada 1 (satu) jendela yang tidak terkunci kemudian Terdakwa membukanya dan masuk kedalam rumah kemudian turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga untuk menuju ruang tengah, kemudian Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) buah celengan selanjutnya Terdakwa bermaksud untuk keluar melalui jendela dengan mematahkan tralis jendela namun tidak jadi keluar dan malah melihat lagi 1 (satu) buah celengan dan setelah itu Terdakwa langsung keluar lewat dapur dan mengambil kompor portable setelah itu Terdakwa membuka pintu samping dan langsung pergi menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pukul 00.30 WITA tersebut berada di antara pukul 18.00 hingga pukul 06.00, dengan demikian waktu tersebut termasuk dalam waktu malam hari, sehingga sub-unsur "di waktu malam" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, termasuk juga yang dimaksud "rumah" adalah gubug, kereta, perahu, dan sebagainya yang didiami siang-malam, sedangkan yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang di sekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang terlihat nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saudara Reza Emir, Saksi Murlinawati dan Saksi Lisa Rellyna sekitar jam 00.30 WITA di rumah Saudara Reza Emir Jl. Raya Serongga Km. 5,5 Ds. Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu yang mana pada saat Terdakwa melaksanakan perbuatannya, saat Saudara Reza Emir, Saksi Murlinawati dan Saksi Lisa Rellyna sedang tidak berada di rumah sehingga rumah tempat kediaman Saudara Reza Emir, Saksi Murlinawati dan Saksi Lisa Rellyna sedang dalam keadaan kosong dan dalam keadaan terkunci dan berpagar;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tersebut merupakan rumah yang tertutup sehingga sub-unsur "dalam sebuah rumah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" adalah Terdakwa pencurian harus berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup, sedangkan bilamana Terdakwa berada di luar rumah atau pekarangan



tertutup tersebut dan mengambil barang yang ada di dalam rumah atau pekarangan dengan menggunakan suatu alat bukanlah apa yang dimaksud dari unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatannya, Terdakwa masuk kehalaman rumah yang pagarnya tidak terkunci, bahwa saat masuk kehalaman rumah kemudian Terdakwa mengamati rumah tersebut agar bisa masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa menaiki dengan cara memanjat pagar samping kiri rumah, kemudian Terdakwa mencari alat untuk mencongkel jendela dan menemukan 1 (satu) buah gunting bekas, kemudian Terdakwa mencongkel jendela depan namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa langsung memeriksa semua jendela dan pintu rumah tersebut namun tidak ada yang terbuka, selanjutnya Terdakwa menuju kamar samping dan didapati bahwa ada satu jendela yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa menarik jendela tersebut hingga terbuka, setelah itu Terdakwa mencoba mencongkel tralis tersebut namun tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa langsung mencoba masuk melalui sela - sela tralis dan ternyata badan Terdakwa muat dan berhasil masuk kedalam kamar, setelah berhasil masuk saya langsung membuka lemari dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop, 2 (dua) buah notebook, 1 (satu) buah speaker dan 1 (satu) buah timbangan badan kemudian Terdakwa langsung memasukan barang-barang tersebut kedalam kantong kain yang Terdakwa temukan didalam kamar, selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu kamar namun terkunci sehingga Terdakwa keluar lagi melalui tralis jendela yang sama saat Terdakwa masuk dan menuju sepeda motor Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk menyimpan barang - barang tersebut kemudian keesokan harinya pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 00.30 WITA Terdakwa berangkat lagi kerumah Saudara Reza Emir untuk kembali mengambil barang-barang dirumah Saudara Reza Emir tersebut setelah sampai Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor di samping rumah Saudara Reza Emir kemudian Terdakwa mencari cara untuk masuk kedalam rumah Saudara Reza Emir, setelah itu Terdakwa langsung memanjat pagar dan naik ke lantai 2 (dua) rumah Saudara Reza Emir kemudian Terdakwa memeriksa semua jendela dan pintu rumah dan didapati ada 1 (satu) jendela yang tidak terkunci kemudian Terdakwa membukanya dan masuk kedalam rumah kemudian turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga untuk menuju ruang tengah, kemudian Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) buah celengan selanjutnya Terdakwa bermaksud untuk keluar melalui jendela dengan mematahkan tralis jendela namun tidak jadi keluar dan malah melihat lagi 1 (satu) buah celengan dan setelah itu Terdakwa langsung keluar

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Bln*



lewat dapur dan mengambil kompor portable setelah itu Terdakwa membuka pintu samping dan langsung pergi menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk melakukan perbuatan mengambil barang-barang di rumah Saudara Reza Emir tanpa izin serta juga tanpa diketahui oleh Saudara Reza Emir, Saksi Murlinawati dan Saksi Lisa Rellyna selaku pemilik barang-barang tersebut dan Saudara Reza Emir, Saksi Murlinawati dan Saksi Lisa Rellyna baru mengetahui bahwa barang-barangnya sudah tidak ada setelah pulang dari luar kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Saudara Reza Emir, Saksi Murlinawati dan Saksi Lisa Rellyna adalah pemilik yang sah atas barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut sehingga Saudara Reza Emir, Saksi Murlinawati dan Saksi Lisa Rellyna memiliki hak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatannya, Terdakwa masuk kehalaman rumah yang pagarnya tidak terkunci, bahwa saat masuk kehalaman rumah kemudian Terdakwa mengamati rumah tersebut agar bisa masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa menaiki dengan cara memanjat pagar samping kiri rumah, kemudian Terdakwa mencari alat untuk mencongkel jendela dan menemukan 1 (satu) buah gunting bekas, kemudian Terdakwa mencongkel jendela depan namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa langsung memeriksa semua jendela dan pintu rumah tersebut namun tidak ada yang terbuka, selanjutnya Terdakwa menuju kamar samping dan didapati bahwa ada satu jendela yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa menarik jendela tersebut hingga terbuka, setelah itu Terdakwa mencoba mencongkel tralis tersebut namun tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa langsung mencoba masuk melalui sela - sela tralis dan ternyata badan Terdakwa muat dan berhasil masuk ke dalam kamar, setelah berhasil masuk saya langsung membuka lemari dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop, 2 (dua) buah notebook, 1 (satu) buah speaker dan 1 (satu) buah timbangan badan kemudian Terdakwa



langsung memasukan barang-barang tersebut kedalam kantong kain yang Terdakwa temukan didalam kamar, selanjtnya Terdakwa mencoba membuka pintu kamar namun terkunci sehingga Terdakwa keluar lagi melalui tralis jendela yang sama saat Terdakwa masuk dan menuju sepeda motor Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk menyimpan barang - barang tersebut kemudian keesokan harinya pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 00.30 WITA Terdakwa berangkat lagi kerumah Saudara Reza Emir untuk kembali mengambil barang-barang dirumah Saudara Reza Emir tersebut setelah sampai Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor di samping rumah Saudara Reza Emir kemudian Terdakwa mencari cara untuk masuk kedalam rumah Saudara Reza Emir, setelah itu Terdakwa langsung memanjat pagar dan naik ke lantai 2 (dua) rumah Saudara Reza Emir kemudian Terdakwa memeriksa semua jendela dan pintu rumah dan didapati ada 1 (satu) jendela yang tidak terkunci kemudian Terdakwa membukanya dan masuk kedalam rumah kemudian turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga untuk menuju ruang tengah, kemudian Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) buah celengan selanjutnya Terdakwa bermaksud untuk keluar melalui jendela dengan mematahkan tralis jendela namun tidak jadi keluar dan malah melihat lagi 1 (satu) buah celengan dan setelah itu Terdakwa langsung keluar lewat dapur dan mengambil kompor portable setelah itu Terdakwa membuka pintu samping dan langsung pergi menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dilakukan Secara Berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimaksudkan adalah beberapa perbuatan pidana yang satu dengan lainnya mempunyai hubungan yang erat sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut;

Menimbang bahwa dari fakta fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa semula datang kerumah Saudara Reza Emir pada tanggal 26 Juli 2023 kemudian Terdakwa langsung masuk kehalaman rumah yang pagarnya



tidak terkunci, bahwa saat masuk kehalaman rumah kemudian Terdakwa mengamati rumah tersebut agar bisa masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa menaiki dengan cara memanjat pagar samping kiri rumah, kemudian Terdakwa mencari alat untuk mencongkel jendela dan menemukan 1 (satu) buah gunting bekas, kemudian Terdakwa mencongkel jendela depan namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa langsung memeriksa semua jendela dan pintu rumah tersebut namun tidak ada yang terbuka, selanjutnya Terdakwa menuju kamar samping dan didapati bahwa ada satu jendela yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa menarik jendela tersebut hingga terbuka, setelah itu Terdakwa mencoba mencongkel tralis tersebut namun tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa langsung mencoba masuk melalui sela - sela tralis dan ternyata badan Terdakwa muat dan berhasil masuk kedalam kamar, setelah berhasil masuk saya langsung membuka lemari dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop, 2 (dua) buah notebook, 1 (satu) buah speaker dan 1 (satu) buah timbangan badan kemudian Terdakwa langsung memasukan barang-barang tersebut kedalam kantong kain yang Terdakwa temukan didalam kamar, selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu kamar namun terkunci sehingga Terdakwa keluar lagi melalui tralis jendela yang sama saat Terdakwa masuk dan menuju sepeda motor Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk menyimpan barang - barang tersebut kemudian keesokan harinya pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 00.30 WITA Terdakwa berangkat lagi kerumah Saudara Reza Emir untuk kembali mengambil barang-barang dirumah Saudara Reza Emir tersebut setelah sampai Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor di samping rumah Saudara Reza Emir kemudian Terdakwa mencari cara untuk masuk kedalam rumah Saudara Reza Emir, setelah itu Terdakwa langsung memanjat pagar dan naik ke lantai 2 (dua) rumah Saudara Reza Emir kemudian Terdakwa memeriksa semua jendela dan pintu rumah dan didapati ada 1 (satu) jendela yang tidak terkunci kemudian Terdakwa membukanya dan masuk kedalam rumah kemudian turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga untuk menuju ruang tengah, kemudian Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) buah celengan selanjutnya Terdakwa bermaksud untuk keluar melalui jendela dengan mematahkan tralis jendela namun tidak jadi keluar dan malah melihat lagi 1 (satu) buah celengan dan setelah itu Terdakwa langsung keluar lewat dapur dan mengambil kompor portable setelah itu Terdakwa membuka pintu samping dan langsung pergi menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa;

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mendatangi rumah Saudara Reza Emir yang sedang dalam keadaan kosong pada tanggal 26 Juli 2023 dan kemudian mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa datang kembali kerumah Saudara Reza Emir pada tanggal 27 Juli 2023 dengan maksud yang sama yakni mengambil barang-barang yang ada dirumah tersebut merupakan suatu perbuatan yang mempunyai hubungan yang erat sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah rangkaian perbuatan yang diteruskan dan berkelanjutan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur " dilakukan secara berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak laptop merk ASUS;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO NEO 7;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J5;
- 1 (satu) buah notebook merk ACER;
- 1 (satu) buah celengan tutup warna hijau;
- 1 (satu) buah celengan tutup warna biru;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Bln



yang telah disita dari Terdakwa serta merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Murlinawati Binti Alm Juneidi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan gunting warna silver;
- 1 (satu) buah potongan trails jendela warna hijau;

berdasarkan fakta dipersidangan diketahui telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna biru putih yang telah disita dari Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis dan manfaat yang tinggi bagi pemiliknya maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Dadang Alias Dadang Bin Abdul Jaelani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang mendatangkan keresahan bagi masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saudara Reza Emir, Saksi Murlinawati dan Saksi Lisa Rellyna;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Dadang Alias Dadang Bin Abdul Jaelani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak laptop merk ASUS;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO NEO 7;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J5;
  - 1 (satu) buah notebook merk ACER;
  - 1 (satu) buah celengan tutup warna hijau;
  - 1 (satu) buah celengan tutup warna biru;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Murlinawati Binti Alm Juneidi;**

- 1 (satu) buah potongan gunting warna silver;
- 1 (satu) buah potongan trails jendela warna hijau;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna biru putih;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Dadang Alias Dadang Bin Abdul Jaelani;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Septian, S.H., Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Mahendra Ridwanul Ghoni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa menghadap sendiri.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Fendy Septian, S.H.**

**Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H.**

**Denico Toschani, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Damayka, S.H.,M.H.**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Bln